

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG  
PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Seri A) ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

1. BAB VI, PEMBINAAN APARATUR

1. Ketentuan huruf E angka 1 poin i. diubah sehingga huruf E angka 1 poin i, berbunyi :

- i. Mahasiswa tugas belajar tidak menerima honorarium kegiatan, uang makan dan tunjangan daerah prestasi setelah terbit Keputusan Gubernur kecuali tunjangan kesejahteraan yang bersifat khusus, sedangkan tunjangan daerah diberhentikan tunjangannya setelah 6 (enam) bulan menjalani tugas belajar.

2. Huruf G dihapus.

2. BAB VII, STANDAR HONORARIUM/UPAH/TARIF

a. Ketentuan huruf B angka 1 pada catatan dihapus.

b. Ketentuan huruf E :

1) angka 7 diubah sehingga huruf E angka 7 berbunyi :

7. Honorarium Pembina/Pengarah/Panitia Kegiatan/Rapat/Tim :

a. Gubernur	sebesar	Rp	3.000.000
b. Wakil Gubernur	sebesar	Rp	2.500.000
c. Eselon I	sebesar	Rp	2.000.000
d. Eselon II	sebesar	Rp	1.500.000
e. Eselon III :			
1) Golongan IV	sebesar	Rp	1.140.000
2) Golongan III	sebesar	Rp	1.000.000
f. Eselon IV :			
1) Golongan IV	sebesar	Rp	900.000
2) Golongan III	sebesar	Rp	800.000
g. Staf :			
1) Golongan IV	sebesar	Rp	700.000
2) Golongan III	sebesar	Rp	600.000
3) Golongan II dan I	sebesar	Rp.	500.000
h. Pegawai Tidak Tetap	sebesar	Rp	400.000

Jumlah panitia harus menggunakan prinsip rasionalitas, kepatutan dan kewajaran terhadap jumlah peserta rapat

2. angka

2) angka 14 diubah sehingga angka 14 berbunyi:

14. Hidangan rapat/kegiatan lainnya :

- a. Prasmanan Rp 70.000
- b. Nasi Kotak Rp 45.000
- c. Kue Prasmanan Rp 30.000
- d. Kue Kotak Rp 25.000
- e. Nasi Tumpeng Rp 750.000

c. Ketentuan huruf G

1) Pada angka 1, setelah point a dan point b, disisipkan 1 (satu) point baru yakni a1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a1. Tunjangan Daerah Pejabat Fungsional :

<b>PEJABAT FUNGSIONAL/ GOLONGAN</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>
<b>TERAMPIL :</b>					
Jenjang Pelaksana Pemula :					
II	531.000	-	-	-	-
Jenjang Pelaksana:					
II	-	618.000	652.000	687.000	-
Jenjang Pelaksana Lanjutan					
III	800.000	837.000	-	-	-
Jenjang Penyelia					
III	-	-	874.000	910.000	-
<b>AHLI :</b>					
Pertama					
III	728.000	837.000	-	-	-
Jenjang Muda					
III	-	-	874.000	910.000	-
Jenjang Madya					
IV	1.094.000	1.135.000	1.175.000	-	-
Jenjang Utama					
IV	-	-	-	1.216.600	1.257.000

2) Pada angka 1 point b diubah, sehingga point b berbunyi :

b. Tunjangan Daerah untuk Rumah Sakit dan UPT Dinas Kesehatan berupa Rumah Sakit dan institusi Pendidikan dan Pelatihan yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan BLUD.

Golongan

<b>GOLONGAN</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>
<b>Staf :</b>					
I	562,000	609,000	656,000	703,000	-
II	796,000	843,000	890,000	937,000	-
III	1,093,000	1,142,000	1,192,000	1,242,000	-
IV	1,493,000	1,548,000	1,604,000	1,659,000	-

Diberikan kepada :

- Tenaga administrasi pada Rumah Sakit dan UPT Dinas Kesehatan (Rumah Sakit);
- Tenaga Administrasi pada UPT Dinas Kesehatan (institusi Pendidikan dan Pelatihan);
- Dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, perawat dan tenaga kesehatan lain pada UPT Dinkes (Rumah Sakit) untuk yang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00;
- Dokter Umum dan dokter gigi, perawat dan tenaga kesehatan lain pada Rumah Sakit Jiwa Menur dan UPT Dinas Kesehatan (Rumah Sakit) yang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00;
- Pelaksanaan ketentuan tersebut pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 tidak ada penambahan alokasi anggaran untuk tunjangan daerah.

3) angka 1 point c diubah, sehingga angka 1 point c, berbunyi :

c. Tunjangan daerah untuk Pegawai Struktural pada UPT Dinas Kesehatan yang berupa Rumah sakit yang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 serta UPT Dinas Kesehatan yang berupa institusi Pendidikan dan Pelatihan (Akper Madiun, Akzi Surabaya, Latkesmas Murnajati Lawang) :

<b>ESELON/ GOLONGAN</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>E</b>
<b>Eselon IV :</b>					
III	2,732,000	2,815,000	2,898,000	2,981,000	-
IV	3,503,000	3,595,000	3,687,000	3,779,000	-
<b>Eselon III :</b>					
III	3,560,000	3,643,000	3,726,000	3,809,000	-
IV	4,425,000	4,517,000	4,609,000	4,701,000	-

Diberikan

Diberikan kepada :

- pejabat struktural pada UPT Dinas Kesehatan yang berupa institusi Pendidikan dan Pelatihan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD;
- Diberikan kepada UPT Dinas Kesehatan (Rumah Sakit) yang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00.
- Pelaksanaan ketentuan tersebut pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 tidak ada penambahan alokasi anggaran untuk tunjangan daerah.

4) Catatan pada angka 1 point d diubah, sehingga catatan berbunyi :

Catatan :

- a. Tunjangan daerah dan Tunjangan Daerah Prestasi tidak diberikan kepada SKPD yang mendapatkan Insentif pemungutan pajak yaitu pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Tunjangan Daerah Prestasi tidak diberikan pada Rumah Sakit dan UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD karena telah mendapatkan jasa Pelayanan.
- b. Untuk mengantisipasi kenaikan harga pada situasi dan kondisi tertentu dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang besarnya satu kali gaji pokok. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- c. SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas/Wilayah Bebas Korupsi, para pegawainya (PNS dan Non PNS) dapat diberikan tambahan kesejahteraan yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

5) setelah angka 1 poin d, ditambahkan angka d1 baru, sehingga angka d1 berbunyi :

d1. Tunjangan

d1. Tunjangan Daerah Prestasi Pejabat Fungsional

PEJABAT Fungsional/ Golongan	A	b	c	d	e
<b>TERAMPIL :</b>					
Jenjang Pelaksana Pemula :					
II	1.944.000	-	-	-	-
Jenjang Pelaksana:					
II	-	2.204.000	2.270.000	2.336.000	-
Jenjang Pertama/Pelaksana Lanjutan					
III	2.587.000	2.657.000	-	-	-
Jenjang Muda/Penyelia					
III	-	-	2.726.000	2.797.000	-
<b>AHLI :</b>					
Pertama					
III	2.352.000	2.416.000	-	-	-
Jenjang Muda					
III	-	-	2.726.000	2.797.000	-
Jenjang Madya					
IV	3.456.000	3.534.000	3.612.000	-	-
Jenjang Utama					
IV	-	-	-	3.690.000	3.768.000

**POTONGAN TUNJANGAN DAERAH PRESTASI KHUSUS PEJABAT Fungsional**

Golongan	Tidak Masuk Kerja		Terlambat (TL) dan Pulang Sebelum Waktunya (PSW)				Lupa Absen Datang dan/atau Pulang	Terlambat Senam	Tidak Ikut Senam
	Tanpa Keterangan	Dengan Keterangan	TL/PS W 1 (1 menit s.d 30 menit)	TL/PS W 2 (31 menit s.d 60 menit)	TL/PS W 3 (61 menit s.d 90 menit)	TL/PS W 4 (> 91 menit)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>TERAMPIL</b>									
Pelaksana Pemula	44.000	26.000	5.500	11.000	13.000	16.000	19.000	75.000	100.000
Pelaksana	48.000	28.000	6.000	12.000	15.000	18.000	21.000	75.000	100.000
Pelaksana Lanjutan	52.000	31.000	6.500	13.000	16.000	19.000	22.000	75.000	100.000
Penyelia	56.000	33.000	7.000	14.000	17.000	21.000	24.000	75.000	100.000
<b>AHLI</b>									
Pertama	48.000	28.000	6.000	12.000	15.000	18.000	21.000	75.000	100.000
Muda	56.000	33.000	7.000	14.000	17.000	21.000	24.000	75.000	100.000
Madya	64.000	38.000	8.000	16.000	20.000	24.000	28.000	75.000	100.000
Utama	68.000	40.000	8.500	17.000	21.000	25.000	29.000	75.000	100.000

- 6) huruf d pada catatan Potongan Tunjangan Daerah Prestasi, diubah sehingga catatan berbunyi :

Catatan :

1. Kriteria Pemotongan TD Prestasi :

a. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dan cuti (sakit, tahunan, alasan penting) yang dibuktikan dengan data pendukung tidak dipotong, berdasarkan Pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud cuti alasan penting adalah karena :

- 1) Ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
- 2) Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a) meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
- 3) Melangsungkan perkawinan yang pertama;
- 4) Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden;
- 5) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.

b. Potongan keterlambatan masuk dan pulang sebelum waktunya sesuai kelompok TL/PSW 1, TL/PSW 2, TL/PSW 3, TL/PSW 4 berlaku setiap hari dan bukan merupakan akumulasi bulanan.

2. Ketentuan Senam :

- a. Pemanasan pukul 06.15
- b. Senam dimulai pukul 06.30
- c. Terlambat senam lebih dari pukul 06.30 dipotong Rp 75.000
- d. Dianggap tidak ikut senam terhitung pukul 07.00
- e. Tidak ikut senam dan terlambat masuk jam kerja setelah jam 07.00 dipotong 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 100.000 dan potongan keterlambatan sesuai kelompok TL1/TL2/TL3/TL4.
- f. Potongan terhadap terlambat masuk atau tidak ikut senam dapat ditiadakan bila terdapat alasan yang jelas misal terkait pelaksanaan tugas kedinasan, sakit, hamil atau lainnya yang tidak memungkinkan mengikuti kegiatan senam misal : langsung mengikuti rapat/kegiatan yang dibuktikan dengan SPT dan sebagainya.

3. PNS/CPNS

3. PNS/CPNS yang gajinya dibayarkan oleh Kementerian lain namun sedang diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan tunjangan daerah, tunjangan Daerah prestasi dan uang makan sepanjang tidak mendapatkan renumerasi dari instansi asal.
4. PNS/CPNS yang melaksanakan Diklat *on campus* dikenakan potongan tidak masuk kerja dengan keterangan.
5. PNS/CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) bulan tidak mendapatkan tunjangan daerah prestasi dan tunjangan daerah.
6. PNS yang melaksanakan tugas belajar, tunjangan daerah prestasi diberhentikan sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang penugasan belajar.
7. Bagi PNS/CPNS yang masuk kerja namun tidak bisa ikut senam karena hamil/sakit, tidak dikenakan potongan tunjangan daerah prestasi, jam masuk kerja pukul 7.00 WIB.
8. Bagi PNS/CPNS yang tidak masuk kerja pada hari Jumat dikenakan potongan tidak masuk kerja dengan/tanpa keterangan.
9. Bagi PNS/CPNS yang tidak melakukan absen kedatangan dan kepulangan karena lupa absen dikenakan potongan tunjangan daerah prestasi 2 (dua) kali.

c. BAB VIII PERJALANAN DINAS

1. Ketentuan Huruf A

- a) angka 1 poin b) diubah, sehingga angka 1 poin b), berbunyi sebagai berikut :

Uang Harian untuk paket *Fullboard, Fullday, Halfday* (khusus yang diselenggarakan di hotel/villa/cottage/resort/lainnya) :

(dalam rupiah)

No	Kluster	Pejabat/Eselon/Staf	Uang Harian Full board (Rp)	Uang Harian Full day, Half day (Rp)
1.	Kelas I	Gubernur,Wakil Gubernur	1.470.000	1.400.000
2.	Kelas II			
	a.Tingkat A	Eselon I, Pimpinan DPRD	1.330.000	1.260.000
	b. Tingkat B	Anggota DPRD	1.185.000	1.125.000
	c. Tingkat C	Eselon II	1.090.000	1.035.000
	d. Tingkat D	Eselon III	855.000	810.000
	e. Tingkat E	Eselon IV	712.000	675.000
	f. Tingkat F	- Staf Gol IV/III	570.000	550.000
		- Staf Gol II/I	500.000	475.000

Uang Harian Diklat/kursus sebesar Rp. 200.000

2. Ketentuan

b) angka 3 diubah, sehingga angka 3 berbunyi :  
 a) Luar daerah :

(dalam rupiah)

No	Provinsi	Satuan	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah					
			Gub/ Wagub	Pejabat Eselon I / Pimp DPRD	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	Pejabat Eselon III / Gol. IV	Pejabat Eselon IV / Gol. III	Gol. I/II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACEH	OH	4.420.000	2.000.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.914.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3	RIAU	OH	3.820.000	1.900.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4	KEP. RIAU	OH	4.275.000	2.000.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	1.900.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.860.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.950.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000	2.000.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	1.100.000	790.000	720.000	560.000	300.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	2.050.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
11	BANTEN	OH	3.810.000	2.130.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
12	JAWA BARAT	OH	3.700.000	2.460.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	3.500.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.150.000	2.180.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000
15	D.I JOGJAKARTA	OH	4.700.000	2.050.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	2.070.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
17	BALI	OH	4.890.000	2.510.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.460.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.750.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.930.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	2.260.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	2.380.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.450.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.450.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
25	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	2.260.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
26	GORONTALO	OH	1.320.000	1.250.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.150.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	2.250.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	2.000.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.800.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
31	MALUKU	OH	3.000.000	1.730.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	2.220.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
33	PAPUA	OH	2.850.000	2.370.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
34	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	2.190.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000

c) angka 7

c) angka 7 point 2.a) iii. diubah, sehingga angka 7 poin 2.a) iii) berbunyi :

iii. Besaran uang transport dalam kota maksimal Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bila dalam sehari ditugaskan lebih dari 1 (satu) lokasi diberikan uang transport :

- 2 (dua) lokasi yang berbeda Kecamatan diberikan maksimal Rp. 200.000,00
- 3 (tiga) lokasi atau lebih yang berbeda Kecamatan diberikan maksimal Rp. 250.000,00

Diberikan secara *lumpsum* dan pertanggungjawaban dibuktikan dengan lembar II SPPD..

2. Ketentuan huruf C angka 1 diubah, sehingga huruf C angka 1 berbunyi :

C. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) terdiri dari lembar I dan lembar II, masing-masing dibuat dalam rangkap 4 (empat) :

1. Lembar I dan II :

- a. Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur/Rumah Sakit/Kantor/Sekretariat DPRD/KPID/Satpol PP/Inspektorat ditandatangani oleh KPA atau PA bagi SKPD yang tidak memiliki KPA;
- b. Biro ditandatangani oleh KPA Bagian;
- c. Balai/UPT sebagai KPA ditandatangani oleh KPA;
- d. Lembaga non SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditandatangani oleh Sekretaris Lembaga.

### 3. BAB IX PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1. Ketentuan Huruf H angka 3 diubah, sehingga Huruf H angka 3 berbunyi :

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan PPKD dituangkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

2. Ketentuan Huruf I angka 3 diubah, sehingga Huruf I angka 3 berbunyi :

3. Pembayaran yang dilaksanakan dengan beban LS :

- a. pengadaan barang/jasa.
- b. biaya perencanaan, pengawasan/manajemen konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi ;
- c. biaya pensertifikatan tanah dikecualikan pensertifikatan tanah yang dilaksanakan secara swakelola;

d. biaya

- d. biaya pengadaan barang/jasa dengan pembayaran termin yang dilakukan oleh pihak ketiga dan kerjasama dengan perguruan tinggi/instansi pemerintah lain ;
- e. uang lembur dan tambahan penghasilan.
- f. gaji pegawai PNS dan honor Pegawai Tidak Tetap.
- g. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah berupa uang, barang atau jasa, belanja bantuan sosial berupa uang, barang atau jasa, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan;
- h. bantuan ongkos jahit;
- i. jasa Bank atas dana bergulir

5. BAB X PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

- a. Ketentuan huruf A angka 3 poin f diubah, sehingga huruf huruf A angka 3 poin f, berbunyi :
  - f) Menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta RPH pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- b. Ketentuan huruf B :
  - 1) angka 2 huruf d.1) point b) (3), diantara huruf (e) dan huruf (f) disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf (e1), sehingga berbunyi :
    - e1. Berita acara penyerahan pekerjaan (untuk pembayaran tahap/termin terakhir bila pembayaran dilakukan per tahap/termin)
  - 2) angka 2 huruf d.2) point b) (3), setelah point (d) ditambahkan point (e) baru, sehingga angka 2 point d. 2) b), point (3) (e) berbunyi :
    - (e) khusus poin (c) dan (d) dilampirkan saat pengajuan SPM honor PTT-PK bulan Januari tahun berkenaan
  - 3) angka 4 huruf a point 2) e) diubah, sehingga angka 4 huruf a. point 2) e) berbunyi :
    - e) Foto copy bukti pembayaran pajak ;
  - 4) angka 4 huruf c point 3), setelah poin (2) ditambahkan point baru (2a), sehingga angka 4 huruf c point 3) (2a) berbunyi :
    - (2a) Tiket dan Boarding pass sesuai ketentuan berlaku

- 5) angka 4 huruf l point 1) setelah point g) ditambahkan poin baru, yakni point h) dan point i), sehingga angka 4 huruf l. point h) dan point i) berbunyi:
  - (h) BP.27 dalam bentuk excel
  - (i) laporan hutang
- c. Ketentuan huruf C angka 2 point b, point c dan point d) diubah, sehingga huruf C angka 2 point b, point c dan point d) berbunyi :
  - b) Untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu mengirimkan dokumen SPJ secara langsung kepada PPK-SKPD/PPK-SKPD Biro dan Bendahara Pengeluaran, paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya;
  - c) Bendahara Pengeluaran merekap SPJ, kemudian hasil rekap SPJ dikirim kepada PPK-SKPD/PPK-SKPD Biro selambat-lambatnya tanggal 3 ;
  - d) PPK-SKPD/PPK-SKPD Biro memverifikasi dokumen SPJ dan membuat pengesahan SPJ dan mengirimkan kepada Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Maret 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

TTD

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 24 Maret 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

TTD

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 21, SERI E.